

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PMC (*Private Military Companies*) merupakan perusahaan komersial swasta yang bergerak di bidang jasa keamanan. Perusahaan-perusahaan ini juga sering mendapat kontrak dari pemerintah negara-negara *superpower* seperti Amerika Serikat, Inggris dan Rusia. Yang merupakan negara anggota dewan keamanan tetap PBB.

PMC mulai memiliki banyak peran dalam konflik bersenjata sejak berakhirnya perang dingin antara Uni Soviet dan negara-negara barat. Pasca perang dingin juga menjadi titik perubahan Hubungan Internasional, sehingga hubungan antara Rusia, yang mana merupakan bentuk negara baru dari pecahan Uni Soviet, menjadi lebih harmonis dengan negara-negara barat yang juga memiliki pengaruh di PBB.

The Peace Dividend adalah kebijakan yang dikeluarkan pada saat akhir dari perang dingin oleh negara-negara *superpower* yang terlibat dalam perang dingin. Isi dari kebijakan ini adalah pengurangan jumlah personil militer dan *deterrent power* seperti hulu ledak nuklir. Dampak dari kebijakan ini adalah mengecilnya pengeluaran kas uang negara di bidang pertahanan, militer dan keamanan negara (Fred Schreier, 2005). Dampak lain adalah banyak anggota militer aktif yang dipensiunkan dini secara sepihak, hal ini berimbas dengan meningkatnya bekas anggota militer yang menganggur. Fenomena ini mendorong para *purnawirawan* untuk mendirikan suatu industri jasa yang bergerak di bidang keamanan dan di dominasi oleh Amerika Serikat, Inggris dan Rusia.

Pada tahun 1967 mantan pasukan elite Inggris yang bernama Letnan Kolonel Sir Archibald David Stirling mendirikan *Watch Guard International* dan menjadi perusahaan

keamanan swasta pertama yang pertama kali merintis usaha di bidang jasa keamanan ini (Adrianus Darmawan, 1970:11).



Gambar 1.1 Letnan Kolonel Sir Archibald David Stirling

PMC diizinkan didirikan oleh pemerintah negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Perancis dan Israel. Mayoritas negara yang mengizinkan berdirinya PMC adalah negara yang menganut Sistem Ekonomi Politik Liberal-Kapitalis, yang berarti sistem politik yang menjunjung hak privat dan negara barat adalah penganut sistem ekonomi politik ini. Negara yang mengizinkan berdirinya PMC identik dengan sejarah angkatan bersenjata yang sudah memiliki banyak pengalaman dan reputasi dalam konflik bersenjata, baik itu dalam negeri ataupun di luar negeri (Joseph C.Hansen, 2012).

PMC juga menjadi industri bisnis yang menjanjikan bagi *purnawiran* yang pernah bertugas sebagai anggota aktif militer di kesatuan mereka. Mulai dari gaji yang jauh lebih besar daripada saat mereka bertugas sebagai tentara reguler ataupun memang bagi mereka yang masih memiliki semangat untuk bertugas di lapangan. PMC juga lebih tertarik untuk merekrut dan menerima mantan tentara, mengingat mereka telah memiliki keterampilan dan keahlian yang mumpuni (Majalah Angkasa, 2010:9). Dengan semakin meningkatnya jumlah klien yang menyewa jasa mereka, secara otomatis jumlah personil yang diterima sebagai anggota perusahaan juga harus bertambah.

Klien yang menggunakan jasa keamanan PMC dapat dari berbagai individu, kelompok, perusahaan, organisasi atau lembaga pemerintahan. Baik pemerintah dari negara lain atau negara PMC tersebut berasal. Salah satu jasa keamanan yang ditawarkan oleh PMC adalah mengawal dan melindungi VIP (*Very Important Person*) seperti politikus, pebisnis atau para pejabat negara (Won Kidane, 2010).

Apabila klien yang menyewa jasa PMC adalah perusahaan industri maka tugas dan fungsi mereka adalah melindungi barang tertentu atau aset perusahaan itu sendiri. Sedangkan jika klien dari lembaga pemerintahan atau departemen pertahanan biasanya tugas dan fungsi mereka adalah melindungi logistik, melindungi konvoi kendaraan, analisis intelejen, melatih tentara dan aparat keamanan lokal serta memadamkan pemberontakan atau gerakan separatis di negara pemerintah penyewa (Joseph C. Hansen, 2012).

Ironisnya PBB yang merupakan organisasi internasional negara-bangsa juga menggunakan jasa PMC ini untuk menjaga perdamaian di Somalia saat era perang sipil pada tahun 2010. *UN Peace Keeping Operation* yang dijalankan pada saat itu menyewa 700 personil PMC dan menghabiskan dana sekitar 45 juta USD. Tugas dan fungsi mereka selain menjaga

perdamaian juga melatih militer dan polisi lokal, mengumpulkan data informasi intelejen serta memberikan bantuan logistik (Mohammad Ghazi Janaby, 2015:82).

Mengingat pengaruh PMC dalam menjalankan misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB maka terdapat kontradiksi jika melihat peraturan mengenai *mercenaries* dalam pasal 47 *Protocol (I) Additional to the Geneva Convention 1949 Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* dan dalam pasal 47 Protokol Tambahan II 1977 mengenai *United Nations General Assembly International Convention Against The Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 1989*.

Walaupun pasal ini tidak secara tegas melarang penggunaan jasa PMC dan *mercenaries*, bisnis tentara bayaran ini sempat tenggelam sesaat karena kebijakan dan aturan legislasi nasional di beberapa negara seperti Afrika, disebabkan Afrika menjadi ladang bisnis bagi PMC dan tentara bayaran (Edward K. Kwaka, 1992:113). Bagi warga negara yang terlibat dalam bisnis tentara bayaran dan PMC akan dikenakan sanksi hukum, baik itu bekerja bagi pihak dalam negeri ataupun luar negeri.

Menariknya para kontraktor (personil PMC) menolak disebut sebagai *mercenaries*, *soldier of fortune* atau *dog of war*, dimana sebutan ini adalah penghinaan yang sangat kasar bagi profesi mereka (Majalah Angkasa, 2010:7). Alasan profesionalitas juga menjadi alasan mengapa bisnis ini legal dan memiliki prospek. Mengingat tugas dan pekerjaan mereka yang mempunyai resiko tinggi, peralatan dan persenjataan yang dimiliki kontraktor PMC layaknya tentara regular juga menjadi standar bagi mereka seperti *kevlar vest body armor*, *assault rifle*, *pistols* dan *armored vehicles* (Joseph C. Hansen, 2012).

Penolakan sebutan *mercenaries* selain alasan profesionalitas juga karena alasan pelayanan bisnis dan kerjasama yang cakupannya jauh lebih luas, seperti pelayanan kesehatan, pemelihara infrastruktur dan bangunan serta sebagai mekanik alat tempur. Belum ada

kesepakatan resmi dan pasti dari para pakar Ahli Hubungan Internasional untuk sebutan yang lebih tepat bagi perusahaan-perusahaan keamanan swasta ini. Sehingga penyebutan seperti *Private Military Companies*, *Private Military Contractors*, *Private Security Companies*, *Military Service Provider* atau *Primitae Military Firms* (Kateryna L. Rakowsky, 2006:368). Demi kelancaran penulisan skripsi, maka penulis akan menggunakan istilah PMC (*Private Military Companies*).

PMC yang sering mendapat kontrak dari klien *high class* seperti G4S (Inggris), DynCorp (Amerika Serikat), Blackwater (Amerika Serikat) dan Executive Outcomes (Afrika Selatan) tidak menutup kemungkinan untuk membuat perang dan konflik bersenjata konvensional akan berubah secara perlahan menjadi susah untuk diidentifikasi, disebabkan PMC sendiri untuk merekrut calon personel tidak membedakan suku dan kewarganeraan. Beberapa PMC sendiri tidak memandang pentingnya arti dari sebuah perang itu sendiri dan tujuannya seperti kemerdekaan atau kedaulatan. Bagi mereka perang dan konflik bersenjata adalah ladang bisnis yang harus didapatkan profitnya.

Selain untuk mendapatkan untung dan profit dari adanya suatu konflik bersenjata, beberapa PMC juga dapat menjadi sarana untuk mencapai kepentingan nasional dan kepentingan dari pemerintah suatu negara, seperti pada tahun 2009 CIA (*Central Intelligence Agency*) menyewa jasa Blackwater untuk ditempatkan di perbatasan Afghanistan-Pakistan serta melatih militer Pakistan untuk membatasi pergerakan Al-Qaeda dan mengumpulkan informasi intelejen. Strategi ini digunakan untuk mencapai tujuan kepentingan nasional dan cara ini dilakukan untuk menghindari kecaman dunia internasional adanya intervensi militer Amerika Serikat di negara lain yang sedang dilanda konflik (Majalah Angkasa, 2010:9).

Masalah yang masih menjadi perdebatan dan argumen juga adalah orang-orang yang direkrut dan diterima menjadi kontraktor PMC. Ketidakjelasan status para kontraktor PMC

dalam konflik bersenjata itu sendiri justru dapat menyebabkan kerugian para kontraktor dan pihak yang bersebrangan dengan mereka. Dalam Hukum Humaniter Internasional terdapat tiga aspek yang sudah jelas tercantum dalam aturan konflik bersenjata, yaitu warga sipil (*civilian*), tentara (*combatant*) dan warga sipil dengan senjata dalam rangka membela diri (*Civilian with firearms*). Dalam kasus ini para kontraktor PMC ada dalam *grey zone* karena tidak adanya konsistensi status mereka dalam konflik bersenjata (Macin Terlikowski, 2008:19). Hal ini juga berimbas jika kontraktor jatuh ke pihak lawan, hukum apa yang tepat untuk diterapkan pada mereka.

Ketidakjelasan status ini juga dapat menjadi alat kepentingan bagi klien penyewa PMC itu sendiri yang dapat membuat mereka menjadi berbuat semena-mena dalam konflik bersenjata, seperti menjadi pembunuh bayaran dan membunuh warga sipil tanpa konseskuensi dan pengadilan militer. Seperti yang terjadi pada tahun 2004 di Fallujah, Irak, terjadi pembantaian oleh kontraktor dari Blackwater kepada warga Fallujah, sehingga warga murka dan membalas dengan membantai kontraktor dari Blackwater juga (U.S. Dept of Def. Contractor Support of U.S, 2011).

Walaupun secara refrensi dan eksplisit dalam Hukum Humaniter Internasional melarang tentang aktifitas *mercenaries* tetapi aturan ini kurang tepat sasaran untuk diterapkan pada PMC. Ini bukan berarti tidak ada keistimewaan dan tidak ada aturan hukum bagi PMC dalam konflik bersenjata. Bagaimanapun situasi dalam konflik bersenjata hak-hak asasi kemanusiaan harus tetap dijunjung, sehingga Hukum Humaniter Internasional juga dapat memberikan status hukum pada kontraktor PMC layaknya tentara reguler yang bertempur dengan tetap mentaati dan menjunjung tinggi hukum *Konvensi Jenewa* serta bukan sebagai *unlawful combatant*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat ditarik pertanyaan, **“Apa yang menyebabkan Amerika Serikat memutus kontrak kerjasama dengan Blackwater Security Company saat beroperasi di Irak pada tahun 2003-2008?”**

C. Kerangka Teoritik

Untuk mendukung skripsi pada penelitian ini, penulis akan menggunakan kerangka pemikiran

1. Teori Neoliberalisme

Neoliberalisme adalah salah satu teori dalam Hubungan Internasional yang merupakan turunan dari teori liberalisme klasik pada abad ke tujuh belas. Dalam kerangka pemikiran liberalisme klasik berpendapat bahwa manusia ketika menggunakan akal dan pikirannya untuk mencapai kepentingan dirinya sendiri serta memiliki sifat kompetitif, sehingga jika individu tersebut tidak dapat mencapai kepentingannya maka mereka berinisiatif untuk berkolaborasi dan koperatif bersama lingkungan sosial dan individu lainnya demi mencapai kepentingan mereka, baik kepentingan domestik atau luar negeri (Jackson & Sorensen, 1999:141).

Persamaan ide dan gagasan tentang kemajuan dan perubahan antara kaum neoliberal dan liberal klasik memang sama, tetapi perbedaan terletak pada ide bahwa kaum neoliberal lebih menekankan pada interdependensi dan peran institusi internasional. Neoliberalisme adalah sebuah ideologi, ide, gagasan dan model ekonomi (Manfred, 2010:11).

Dampak dari ide dan gagasan neoliberalisme ini adalah lahirnya *Multinational Corporation* sebagai *non-state actor* dan aktor baru dalam hubungan internasional. Neoliberalisme juga berpendapat bahwa pemerintah tidak boleh terlibat dalam pelaksanaan

perdagangan dan perputaran pasar serta membiarkan prinsip pasar dan perdagangan bebas untuk bekerja sesuai kaidah dan aturan *free market*, kemudian membentuk institusi internasional sebagai wadah untuk melakukan transaksi.

Faktor kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi juga menjadi penentu dari kestabilan dan kedewasaan suatu negara, Amerika Serikat yang memiliki ekonomi yang kuat tentu dapat mengalokasikan biaya mereka untuk memperkuat *alutsista* dan pertahanan negara. Dengan ekonomi yang kuat dan stabil, roda perputaran ekonomi akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Bagi Amerika Serikat yang menggunakan sistem ekonomi politik liberal kapitalis, sektor swasta lebih banyak terlibat dan mendapatkan kontrak dari pemerintah dalam perputaran ekonomi, sehingga peran pemerintah itu sendiri hanya sebagai regulator, bukan sebagai pelaku.

2. Teori Konflik

Konflik adalah gejala sosial yang selalu hadir dalam kehidupan sosial, sehingga konflik bersifat *inheren* artinya konflik akan selalu ada dalam setiap ruang dan waktu, dimana saja dan kapan saja. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa latin “*con*” yang memiliki arti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan (Setiadi & Elly, 2011:345).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik berarti adalah perselisihan atau pertentangan, sedangkan menurut Soerjono Soekanto konflik adalah proses mencapai tujuan dengan segala cara termasuk dengan melemahkan lawan tanpa memakai norma-norma nilai yang berlaku.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa konflik adalah perjuangan untuk mendapatkan sesuatu atau untuk mencapai sebuah tujuan dengan cara pertentangan dan perselisihan dengan cara melemahkan pihak yang bersebrangan tanpa

menggunakan norma-norma dan nilai yang berlaku demi mencapai tujuan, kekuasaan ataupun sumber yang dimiliki oleh pihak yang berlawanan. Dalam penulisan kali ini, Penulis menggunakan Teori Konflik karena saat krisis Irak pada tahun 2003-2008, pihak Amerika Serikat menggunakan jasa PMC Blackwater untuk mencapai tujuan politik dan strategisnya. Alhasil banyak pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh Blackwater pada saat dikontrak oleh pemerintah Amerika Serikat di Irak

D. Hipotesis

Faktor apa yang menyebabkan Blackwater Security Company diputus kontrak oleh Pemerintah Amerika Serikat saat operasi di Irak pada tahun 2003-2008?

Faktor yang menyebabkan Pemerintah Amerika Serikat memutuskan kerjasama dengan Blackwater Security Company pada saat operasi militer di Irak adalah :

1. Kurangnya pengawasan oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri sebagai penyewa jasa (pengontrak) dan sebagai regulator PMC Blackwater negara asal, dalam hal ini Amerika Serikat
2. Banyaknya pelanggaran dalam aturan konflik bersenjata yang dilakukan oleh Blackwater saat beroperasi di Irak, sehingga menimbulkan banyak korban dari pihak *civilian* dan menjadi pelanggaran hak asasi manusia
3. Akibat dari pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh Blackwater membuat pemerintah Irak mengambil keputusan bahwa PMC Blackwater tidak dapat beroperasi lagi di Irak dan melalui Nuri al-Maliki, perdana Menteri Irak pada saat itu menekan pemerintah Amerika Serikat untuk mengakhiri kontrak dengan Blackwater

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan memahami faktor internal dan eksternal apa saja yang menyebabkan PMC Blackwater gagal saat operasi militer Amerika Serikat di Irak.

F. Jangkauan Penelitian

Untuk memudahkan penelitian penulis membatasi waktu penelitian yaitu dari tahun 2003 sampai dengan 2008. Alasan mengapa penulis memilih waktu 2003 sampai 2008 adalah saat tahun 2003 Amerika Serikat dan negara koalisinya memulai invasi di Irak untuk menggulingkan pemerintahan Saddam Husein dengan alasan kepemilikan senjata pemusnah masal. Dalam invasi tersebut pemerintah Amerika Serikat dan negara sekutu tidak hanya menggunakan kekuatan militer regulernya, tetapi juga menggunakan jasa PMC seperti Blackwater. Alasan lain pemilihan tahun penulisan 2003 hingga 2008 karena pada tahun 2009 Blackwater mengubah nama perusahaannya menjadi Xe Services dengan dalih ingin mengubah sistem struktural dan membersihkan citra nama perusahaan yang sudah dikenal tidak baik dan banyak melakukan pelanggaran hak asasi kemanusiaan semenjak beroperasi di Irak. Lalu pada tahun 2011 Xe Services mengubah namanya lagi menjadi Academi

G. Metode Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka. Data dalam penelitian ini diperkaya melalui studi berbagai tulisan dan literatur terkait dengan latar belakang berdirinya PMC Blackwater, alasan negara khususnya Amerika Serikat mengizinkan berdirinya PMC Blackwater, keterlibatan Blackwater dalam konflik bersenjata di Irak, perbedaan PMC dan *mercenaries*, serta kedudukan PMC dalam Hukum Humaniter Internasional. Data-data lain yang berkaitan dengan PMC dikumpulkan dengan tujuan untuk mencari data yang valid dan faktual agar dapat memperkuat objektivitas. Studi pustaka juga dilakukan sebagai landasan argumentasi yang dibangun oleh penulis pada tahap analisis konsep dan data.

2. Teknik Analisa Data

Metode yang diterapkan untuk menyelesaikan skripsi ini adalah metode analisa deskriptif melalui pendekatan kualitatif yang menekankan pada akurasi kualitas data dengan menjelaskan dan menganalisis hubungan antara data, fakta, dan teori sehingga dapat ditarik kesimpulan dan menghasilkan penelitian yang valid. Penulis menggunakan metode ini agar dapat menyajikan penelitian yang berjudul “DINAMIKA AMERIKA SERIKAT MEMANFAATKAN PMC (PRIVATE MILITARY COMPANY) BLACKWATER SAAT KRISIS IRAK PADA TAHUN 2003-2008” secara runtut dan dapat dibuktikan kebenarannya. Karena metode ini menggunakan analisis data, fakta dan teori yang telah ada.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi digunakan untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai bahasan penulisan yang sesuai dengan kaidah baku maupun aturan penulisan pada suatu karya ilmiah. Berikut susunan atau sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pengantar yang didalamnya berisi pendahuluan yang membahas mengenai : Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah, Kerangka Teori, Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan

Bab II membahas mengenai latar belakang berdirinya PMC Blackwater dan peran dalam konflik skala internasional

Bab III berisikan keterlibatan PMC Blackwater dalam konflik bersenjata di Irak

Bab IV merupakan bab pada penelitian ini yang berisikan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) yang dilakukan oleh PMC Blackwater saat berada di Irak

Bab V merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan yang telah dibahas dan didapat dari bab-bab sebelumnya